



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 33 TAHUN 2008**

**TENTANG  
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
SEKRETARIAT DPRD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484),;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
4. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan DPRD.

**BAB II  
TUGAS DAN FUNGSI**

**Sekretaris DPRD**

**Pasal 2**

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD.

### **Pasal 3**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Pertama Kepala Bagian Umum**

#### **Pasal 4**

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan serta kehumasan.

#### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
- b. pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. pelaksanaan dan penyelenggaraan kehumasan;
- d. pelaksanaan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk keperluan kegiatan DPRD;
- e. pelaksanaan pembinaan, tatalaksana, system dan mekanisme kerja organisasi serta pelaksanaan koordinasi;
- f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 1**

#### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 6**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan surat menyurat dan tata kearsipan;
- b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- c. menyelenggarakan penyediaan tenaga ahli;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan**

**Pasal 7**

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemeliharaan gedung;
- b. melaksanakan pemeliharaan alat kantor dan alat transportasi;
- c. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugasnya.

**Paragraf 3**

**Sub Bagian Humas dan Publikasi**

**Pasal 8**

Sub Bagian Humas dan Publikasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi kegiatan kehumasan DPRD;
- b. mengumpulkan data-data DPRD sebagai bahan publikasi; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugasnya.

**Bagian Kedua**

**Kepala Bagian Keuangan**

**Pasal 9**

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan.

**Pasal 10**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan anggaran DPRD dan anggaran Sekretariat DPRD;
- b. penyelenggaraan verifikasi dan akuntansi;
- c. penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan keuangan DPRD; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**

**Sub Bagian Anggaran**

**Pasal 11**

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas :

- a. merencanakan program kegiatan anggaran;
- b. mengajukan SPP Keuangan;
- c. membuat pertanggungjawaban kerja DPRD;
- d. membuat perhitungan realisasi anggaran;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan**

**Pasal 12**

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. membukukan penggunaan anggaran;
- b. menyusun laporan pengelolaan anggaran;
- c. melaksanakan perhitungan realisasi anggaran;
- d. melaksanakan perencanaan dan pelaporan anggaran; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Kepala Bagian Persidangan**

**Pasal 13**

Kepala Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitas rapat-rapat, penyusunan risalah rapat dan menyiapkan rancangan produk hukum dan peraturan daerah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD.

**Pasal 14**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Kepala Bagian Persidangan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- b. menyusun risala yang berkaitan dengan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
- c. penyiapan rancangan produk hukum dan peraturan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Rapat**

**Pasal 15**

Sub Bagian Rapat mempunyai tugas :

- a. menyusun jadwal kegiatan rapat DPRD;
- b. menyiapkan bahan/materi rapat dan tata ruang rapat;
- c. menyusun tata ruang rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Risalah**  
**Pasal 16**

Sub Bagian Risalah, mempunyai tugas :

- a. mengikuti dan mencatat pelaksanaan rapat DPRD;
- b. menyusun risalah yang berkaitan dengan rapat yang diadakan oleh DPRD;
- c. menghimpun, menyimpan, menata dan memelihara hasil rapat/risalah DPRD;
- d. menyiapkan laporan hasil rapat dan mendistribusikan risalah rapat kepada anggota DPRD; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Hukum dan**  
**Perundang-undangan**  
**Pasal 17**

Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data yang berhubungan dengan proses legislasi;
- b. membuat dan meneliti konsep produk hukum;
- c. mengumpulkan dan mempersiapkan data hukum;
- d. mengumpulkan dan mengamankan produk-produk hukum yang di hasilkan oleh DPRD;
- e. menyiapkan konsep rancangan produk hukum dan peraturan daerah;
- f. mencermati perkembangan hukum dan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal **26 September 2008**

BUPATI PAMEKASAN,



**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal **26 September 2008**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**A. DJAMALUDIN KARIM**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR **2Ser1D**